BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Alamat : Jl. Letjend. Soeprapto Kuala Kurun 74511
EMAIL : bawaslugumas@gmail.com

Kuala Kurun,10 Mei 2023

Nomor : 090/PM.00.02/K.KH-04/05/2023
Sifat : Biasa
Perihal : Imbauan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Pada Pemilu 2024

Kepada Yth.

Terlampir

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Surat Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sub tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Gunung Mas menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Memaksimalkan sosialisasi dan penyampaian informasi berkaitan dengan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gunung Mas;
2. Dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas berpedoman pada prinsip :
   a. Mendiri;
   b. Jujur;
   c. Adil;
   d. Berkepastian hukum;
   e. Tertib;
   f. Terbuka;
   g. Proporsional;
   h. Professional;
   i. Akuntabel;
   j. Efektif;
   k. Efisien; dan
   l. Aksesibel.
3. Tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten meliputi :
   a. pengajuan Bakal Calon yang meliputi persiapan dan pelaksanaan;
   b. Verifikasi Administrasi yang meliputi verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
   c. penyusunan DCS yang meliputi pencermatan rancangan DCS dan penyusunan dan penetapan DCS;
   d. penetapan DCT yang meliputi pencermatan rancangan DCT dan penyusunan dan penetapan DCT.

4. Persyaratan pengajuan Bakal Calon meliputi :
    a. disusun dalam daftar Bakal Calon;
    b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil;
    c. daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan
    d. setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan.
5. Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dibubuhi cap Partai Politik Peserta Pemilu dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik mengenai kepengurusan partai politik tingkat kabupaten.
6. Dalam hal ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten tidak dapat menandatangani dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon, penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon dapat dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat kabupaten dengan dilengkapi surat kuasa dari ketua dan sekretaris Partai Politik pada tingkat kabupaten.
7. Bakal Calon hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik peserta pemilu dan Persyaratan administrasi Bakal Calon harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023;
8. Persyaratan administrasi Bakal Calon pada pasal 11 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023 dikecualikan bagi penyandang disabilitas.

9. Mulai 24 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 mengumumkan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Gunung Mas berkaitan dengan pengajuan Bakal Calon yang memuat informasi waktu pengajuan Bakal Calon, yaitu dilaksanakan pada 1 s/d 14 Mei 2023 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, kecuali hari terakhir pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 23.59 WIB dan tempat serta dokumen pengajuan Bakal Calon yang diserahkan.
10. Memastikan Partai Politik mendapatkan akses Silon dan diterima oleh ADMIN Silon ditingkat pusat.
11. Pengurus Partai Politik di Kabupaten Gunung Mas supaya aktif melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Gunung Mas terkait syarat-syarat pengajuan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamannya diucapkan terima kasih.

Ketua

WALMAN TRISTIANTO, SP

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------.